



Independensi dan Integrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Panggih Widodo^{a,1,*}, Hamzah^{b,2}, Syahabuddin^{c,3}

^a Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

^{b-c} Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ panggihwido28@gmail.com*; ² hamzahlatif122@gmail.com

* panggihwido28@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 5 January 2023

Revised: 17 February 2023

Accepted: 10 March 2023

Keywords

Independensi

Integrasi

Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang sifat independen dan integrasi hukum keluarga Islam berdasarkan posisinya dalam tata hukum di negara Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan berbagai sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara mendalam, sehingga mendapatkan hasil data yang valid untuk membantu kepentingan ilmiah. Penelitian ini memberikan hasil yaitu, *pertama*, status pemberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia terjadi beberapa perubahan pada waktu ke waktu. *Kedua*, sifat independen hukum kekeluargaan pada ajaran Islam di Indonesia tercermin dari pelaksanaannya yang mengikat dan berlaku nasional bagi penduduk muslim serta pihak lembaga keagamaan Islam dalam pelaksanaannya tidak dapat diintervensi dari pihak lain. *Ketiga*, Sifat integrasi hukum keluarga tercermin dalam pemberlakuan hukum keluarga Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan secara menyeluruh (nasional), khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Introduction

Pada GBHN telah ditetapkan bahwa peraturan perundang-undangan negara Indonesia harus digalakkan dan didasarkan sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila diputuskan sebagai penyediaan semua perangkat peraturan dan dokumen dasar dari semua permasalahan yang menyangkut urusan hukum di Indonesia, termasuk juga Sila Pertama yang mengandung dasar ketuhanan bagi bangsa Indonesia. Pengertian tersebut mempunyai arti berlandaskan sepenuhnya pada Tuhan yang mengandung makna berlandaskan sepenuhnya pada agama. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat spiritual.¹

Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia harus seluruhnya didasarkan pada kebijakan-kebijakan peraturan yang terkandung dalam ajaran Islam, atau sekurang-kurangnya tidak boleh ada perlawanan terhadap hukum Islam, agar Sila pertama dapat diwujudkan secara sempurna dalam kebijakan hukum di Indonesia.


Hukum ajaran Islam yang diberlakukan di seluruh negara Indonesia, sebagai hukum yang baik di lingkungan hukum mempunyai sisi keterbatasan, khususnya peraturan pernikahan, kewarisan, dan masalah kewakafan, ataupun pada bingkai bagian peraturan perdata. Sementara itu, pada umumnya peraturan hukum lainnya masih dalam bentuk fikih atau anjuran semata.²

Seiring dengan perubahan zaman, kebijakan hukum di suatu tempat dapat berkembang secara lebih luas dan berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut, khususnya mengikuti ciri-ciri yang ada di tempat tersebut, baik ciri ekonomi, budaya, pendidikan, maupun keagamaan di suatu tempat tersebut.

Aturan dan sifat-sifat hukum Islam dalam perkembangan generasi ke generasi sering dinyatakan bertentangan satu sama lain jika dilihat dari sifat perubahan yang terkandung dalam hal-hal tersebut. Di satu sisi, hukum Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk

¹Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. II: Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 3.

²Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 3.



diubah, karena itu didasarkan sepenuhnya pada wahyu Allah Swt., sementara kasus yang berkenaan dengan hal tersebut terus berubah dan dinamis.³

Berdasarkan sebagian besar penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis sisi independensi atau kemandirian dalam pelaksanaan dan integrasi hukum Islam dalam ranah keluarga bagi masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis proses integrasi hukum tersebut ke dalam undang-undang negara Indonesia, sehingga menjadi undang-undang yang resmi dan berlaku nasional, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia.

2. Legal Material and Methods

Pada Penelitian ini, menggunakan jenis pustaka dan menggunakan metode n kualitatif. Data primer dan sekunder digunakan untuk penelitian ini yang diambil dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, dokumen, jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Data-data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan sejarah dan hukum. Data yang telah terkumpul selanjutnya dipilah untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai untuk digunakan pada penelitian ini. Data yang dianggap sesuai akhirnya dianalisis substansinya secara lebih mendalam guna memperoleh informasi yang lebih mendetail berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Results and Discussion

A. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Hukum di Indonesia

Petualangan posisi atau letak hukum ajaran Islam di Indonesia, dapat diamati berdasar catatan sejarah perjalanan hukum tersebut mulai dari politik hukum negara yang dipaksakan dengan otoritas penjajah Belanda. Sejak pemerintah Hindia Belanda bercokol di Indonesia, khususnya Vereenigde Oost Indische Compagnie, pemerintah Belanda telah mendiagnosa kehidupan hukum Islam yang sedang mengalami tekanan di Indonesia,

³Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet I; Ciputat, Ciputat Press, 2005), h.7.

misalnya mengenai berbagai perangkat hukum keluarga, seperti pengaturan dalam pelaksanaan perkawinan dan pengaturan dalam pembagian warisan.⁴

Lebih dari itu, untuk peraturan Islam yang mengacu pada urusan peraturan keluarga, penjajah Belanda memberikan legitimasi untuk penggunaan peraturan ini dengan menggunakan tokoh-tokoh agama Indonesia yang beragama Islam dalam bentuk peraturan tertentu yang berupa kewenangan mereka dalam menangani peraturan keluarga tersebut. Hal ini seperti pada keputusan Pemerintah India yang diluncurkan pada 25 Mei 1760. Undang-undang tersebut mencakup kumpulan kebijakan pernikahan dan warisan Islam yang dapat dikenal sebagai Compendium Freijer.⁵

Pada tahap selanjutnya, hukum Islam akhirnya tidak sepenuhnya populer, tetapi ada masalah. Kesulitannya adalah bahwa peraturan Islam dapat diterapkan jika dikehendaki atau peraturan Islam memungkinkan dapat diterapkan dengan persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda dan hukum adat yang ada. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1937M penguasa Belanda mengalihkan kewenangan dalam hal pengaturan pembagian kewarisan dari Pengadilan Agama beralih ke Pengadilan Negeri.⁶

Penguatan kedudukan hukum ajaran Islam di Indonesia, khususnya pada ranah hukum ajaran Islam sendiri dapat benar-benar muncul dan memberikan peran yang kuat setelah Indonesia merdeka. Hal ini telah memperoleh penguatan, termasuk penguatan dari gagasan dasar negara Indonesia, khususnya dalam Pancasila di Sila pertama dan UUD 1945, tepatnya di dalam pasal 29 ayat 2.

Merujuk pada kehidupan syariat Islam pada negara Indonesia, setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadikan dasar dalam upaya mencermati perkembangan syariat Islam dan relevansinya di Indonesia dari sisi syariatnya, peningkatan, dan perkembangannya. Empat hal itu dalam wujud fiqih, fatwa para ulama, putusan pengadilan, dan undang-undang.⁷

Penggunaan syariat Islam sebagai hukum di Indonesia memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Hal tersebut dapat diamati dengan menggunakan pemikiran tentang banyaknya individu yang beragama Islam di negara Indonesia dengan sebagian besar

⁴Ismail Sunni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 131.

⁵Ismail Sunni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 131.

⁶Statblad No. 117 Tahun 1937.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24-25.



penduduk Indonesia.⁸ Selain itu, dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Selain itu, pada perkembangannya, pada tanggal 31 Juni 1973 presiden yang menjabat saat itu menyerahkan surat keputusan perkawinan kepada DPR. Rancangan peraturan tersebut akhirnya menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berkenaan dengan perkawinan.¹⁰

Penguatan penempatan syariat ajaran Islam di dalam disiplin ilmu Islam di Indonesia semakin mencolok dengan inspirasi dari Mahkamah Agung pada tahun 1985, sebagai organisasi peradilan terbaik di Indonesia, menyusun komponen kompilasi peraturan perundang-undangan syariah bagi hakim di Pengadilan Agama di Indonesia.¹¹

Pada akhirnya kompilasi hukum tersebut menjadi efektif disusun dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang meliputi 3 buku,¹² berupa buku pertama mengenai hukum perkawinan, buku kedua mengenai warisan, dan buku ketiga mengenai Wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini telah disahkan dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.¹³

Adanya Kompilasi Hukum Islam juga memperkuat letak kedudukan pada hukum silsilah Islam pada peraturan hukum yang bersifat nasional di negara Indonesia. Hal ini karena semua pedoman tentang aturan keluarga Islam sendiri yang terkandung dalam kompilasi tersebut telah memperoleh payung hukum yang bersih dan kuat dari pemerintah Indonesia.

⁸A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 184.

⁹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gama Media Pratama, 2002), h. 122.

¹⁰Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania* (Batu: Literasi Nusantara, 2021), h. 62.

¹¹Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania*, h. 62.

¹²Zubair, Asni. "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 19-20.

¹³Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania*, h. 66-67.

B. Independensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Aturan hukum ajaran Islam yang dijalankan di Indonesia, akhirnya dijadikan realitas yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari catatan beberapa kerajaan Islam yang telah ada di Indonesia dan yang telah menerapkan aturan-aturan masalah kekeluargaan Islam secara independen atas kekuasaannya masing-masing kerajaan tersebut. Sebagai contoh terhadap hal ini, antara lain dengan menggunakan perwakilan dan pembantu pemerintah untuk menjalankan hukum Islam tersebut dengan menugaskannya untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan hukum Islam, termasuk hukum Islam yang mengatur masalah keluarga.¹⁴

Regulasi Islam, termasuk regulasi dalam disiplin ranah keluarga, telah lama menjadi regulasi efektif yang berlaku di Indonesia. Mulai dari Belanda menguasai Indonesia sampai sekarang, peraturan di lingkungan keluarga yang diambil dari ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah seputar lingkungan kekeluargaan Islam sendiri, telah diterapkan dan tumbuh menjadi peraturan punya kedudukan yang kuat bagi umat penganut Islam yang merupakan bagian mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun ada unsur pembaharuan dalam hukum tersebut yang telah menyesuaikan dengan situasi maupun kondisi yang terdapat di Indonesia.¹⁵

Akibat dari karakter peraturan hukum Islam, termasuk aturan dalam ranah keluarga Islam sendiri yang sudah bersifat Independen, yaitu bahwa norma-norma hukum tersebut mengikat secara internal untuk semua pemeluknya, dalam hal ini yaitu orang Islam dan tidak dapat dipaksakan pada pemeluk agama lain. Misalnya, Keputusan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal-hal yang dicakup pada peraturan tersebut yaitu perkawinan, Warisan, dan kewakafan. Begitu juga dengan berbagai peraturan perundang-undangan Islam, antara lain UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pengelolaan Zakat, dan Perbankan Syariah.¹⁶

Salah satu implementasi dari independensi pengaturan hukum Islam sendiri pada negara Indonesia, dapat diamati berdasar lembaga-lembaga yang dapat diberikan

¹⁴Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan* (Solok: Mitra Cendekia Medika, 2022), h. 54-55.

¹⁵Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, h. 56.

¹⁶A. Nuzul, "Hukum Islam Mandiri dan Terintegrasi(Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional Berwawasan Ke Indonesiaan)", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, no. 1, 2018, h. 13.



kewenangan untuk menentukan kasus-kasus muslim Indonesia yang terkait dengan masalah kekeluargaan menurut agama Islam. Dalam masalah ini, kita dapat melihat independensi Peradilan Agama dalam mengadili suatu perkara.

Independensi tersebut antara lain diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berkenaan dengan Peradilan Agama yang memberikan pernyataan bahwa Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga dalam menjalankan kuasa kehakiman dari masyarakat muslim Indonesia yang mencari keadilan. Berdasarkan hal itu, Pengadilan Agama harus berpegang teguh pada prinsip keislaman dalam mengadili perkara yang berada di bawah kewenangannya.¹⁷

Pengadilan Agama atau para hakim yang sah di lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak, terutama kewenangan dalam bentuk pemberian putusan atau kewenangan yang diberikan melalui jalur negara untuk mengadili perkara di wilayah hukum peradilan Islam.¹⁸

Peraturan yang berlaku bagi Peradilan Agama adalah peraturan Islam.¹⁹ Regulasi Islam selama ini yang mengatur wilayah kewenangan Peradilan Agama merupakan regulasi yang bersifat menyeluruh, artinya berlaku untuk semua warga di negara Indonesia.²⁰ Nasional pada pembahasan ini, menyempit hanya kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, mengingat pengadilan tersebut menerapkan aturan Islam dalam memutus suatu perkara.²¹

Wilayah hukum Islam yang terdapat pada kendali kewenangan Peradilan Agama melingkupi banyak ranah, khususnya bidang perkawinan, kewarisan, zakat, hibah, infak, perwakafan, dan wasiat, dan sedekah, wasiat, dan pada ekonomi syariah. Untuk semua

¹⁷Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 246.

¹⁸Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, h. 246.

¹⁹Hamzah, "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia." *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2.2 (2020): 122-139.

²⁰Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 52.

²¹Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101-102.

ranah tersebut, Peradilan Agama diberikan kewenangan secara independen untuk menetapkan perkara yang diajukan ke lembaga peradilan tersebut.

Selain itu, contoh lain dari sifat hukum Islam yang mempunyai kewenangan independen di Indonesia, yaitu adanya pemberian perizinan kepada daerah tertentu dalam wilayah negara Indonesia untuk menggunakan hukum Islam pada kasus yang muncul di daerah tersebut dalam mengadili suatu permasalahan yang berkenaan dengan hukum Islam, sehingga putusan akhirnya sesuai dengan peraturan hukuman yang diberikan dalam aturan Islam.

Dalam hal ini, kita dapat melihat peraturan yang dilakukan dengan menggunakan otoritas yang diberikan pemerintah Indonesia pada UU Nomor 18 Tahun 2001 berkenaan kekhususan otonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan tersebut untuk melengkapi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²²

Pada peraturan Nomor 44 Tahun 1999, berbagai keistimewaan yang terdapat di Provinsi tersebut, dalam hal ini Aceh, telah dicantumkan, seperti keistimewaan yang terkait dengan perangkat yang digunakan dalam menerapkan hukum Islam, khususnya keistimewaan pada ranah kehidupan keagamaan dalam bentuk memaksakan hukum Islam bagi pemeluknya dan keistimewaan mengatur posisi ulama, dalam hal ini yaitu tokoh tokoh agama Islam, dalam menentukan kebijakan.²³

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum Islam yang juga meliputi hukum kekeluargaan Islam, dapat diberlakukan secara independen bagi umat Islam di Aceh dengan cara mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan melalui berbagaimacam peraturan yang mempunyai kaitan dengan hukum pada ajaran Islam.

C. Integrasi Hukum Keluarga Islam pada Hukum di Indonesia

Regulasi Islam di Indonesia, bersama dengan regulasi penerapan hukum Islam sendiri, bersifat integrasi dalam perannya dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari

²²Dede Hendra MR, *Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), h. 54.

²³Dede Hendra MR, *Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, h. 54.



metode transformasi dari regulasi fikih menjadi regulasi perundang-undangan, khususnya kombinasi regulasi hukum syariah menjadi regulasi hukum nasional.²⁴

Adanya unsur integrasi tersebut menjadikan peraturan hukum Islam sebagai peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat, dan memungkinkan akan berdampak sanksi bagi umat Islam yang melanggar peraturan tersebut. Hal-hal tersebut tidak dimiliki oleh hukum Islam sebelum hukum Islam diubah menjadi bentuk perundang-undangan.²⁵

Integrasi hukum Islam, yang mencakup hukum Islam sendiri, telah menyatu berwujud norma dalam hukum yang bersifat nasional dalam waktu yang cukup lama, seperti sementara ada beragam bentuk hukum yang berlaku secara nasional yang nilai-nilainya yang terdapat dalam hukum tersebut diambil dari aturan Islam.²⁶

Sebagai contohnya, penggabungan syariat Islam ke dalam peraturan mengenai masalah-masalah tertentu dengan pemberlakuan nasional di Indonesia, sebagai contoh pedoman makanan halal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 berkenaan dengan narkoba. Hal-hal tersebut merupakan aturan yang diberlakukan di seluruh negara Indonesia yang sepenuhnya didasarkan pada arahan hukum Islam.²⁷

Selain itu, hukum Islam dalam lingkup ke-Islaman sendiri juga mengalami proses integrasi, sehingga dapat dijadikan hukum di negara Indonesia dengan berlaku secara nasional untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sehingga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah tersebut, bagi masyarakat muslim di Indonesia, perlu memperhatikan berbagai hukum tersebut.

Sebagai bukti integrasi tersebut, khususnya kehidupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut dijadikan kaidah sah bagi negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam peraturan tersebut terdapat landasan tentang penerapan peraturan dalam ajaran Islam yang tertuang pada pasal 2 ayat 1.

²⁴Hendra Sudrajat, dkk, *Hukum Islam* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022), h.66.

²⁵Hendra Sudrajat, dkk, *Hukum Islam*, h. 66.

²⁶A. Nuzul, "Hukum Islam Mandiri dan Terintegrasi (Berkontribusi Memperkuat Sistem Hukum Nasional Berwawasan Ke Indonesiaan)", h. 13.

²⁷Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: L-K is, 2015), h. 197.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan yang dinilai sah harus dilakukan sesuai tuntunan peraturan setiap agama atau kepercayaannya.²⁸

Beberapa ayat Al-Qur'an telah digunakan dan mengembangkan hukum Islam sesuai situasi umat Islam, yaitu di Indonesia, saat menyusun undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia. Ayat-ayat tersebut antara lain berkaitan dengan perintah untuk menikahi wanita lajang, masalah perceraian, dan masalah poligami.²⁹

Catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa instruksi aturan perkawinan di seluruh Indonesia tidak melepaskan unsur-unsur spiritual Islam, sebenarnya itu adalah salah satu upaya untuk menggabungkan aturan Islam, khususnya aturan keluarga Islam sendiri dalam penerapan peraturan hukum di Indonesia, sehingga hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi bagi seluruh masyarakat muslim di seluruh Indonesia.

Bukti nyata lain dari kombinasi aturan keluarga Islam sendiri di Indonesia dapat dilihat dalam buku Kompilasi Hukum Islam. Buku tersebut lebih khusus untuk membahas kasus atau permasalahan muslim dalam ranah hukum yang menyangkut permasalahan keluarga. Struktur Kompilasi Hukum Islam sepenuhnya bersumber dari aturan Islam dengan mempertimbangkan aturan yang hidup di kalangan masyarakat muslim Indonesia dan menjaga semangat syariah.³⁰

Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui beberapa pasal perundangan dengan wujud Inpres No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Selain itu, pada Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Keputusan Presiden tersebut berfungsi untuk mengatur norma atau aturan mengenai pelaksanaan hukum tersebut, atau untuk mencabut peraturan hukum yang berlaku sebelumnya.³¹

Berdasarkan Inpres dan ketetapan Menteri Agama tersebut, maka memperkuat penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi Peradilan Agama di dalam Negara Indonesia dalam menentukan kasus yang berkaitan hukum perdata Islam. Hal ini membuat Kompilasi Hukum Islam memiliki payung hukum yang berkonsekuensi harus

²⁸Zaenuddin dan Zufiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* (Sleman: CV. Budi Utama, 2022), h. 66.

²⁹Zaenuddin dan Zufiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, h. 67.

³⁰Qadariyah Barkah, *Legislasi Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan Fata Institute, 2022), h. 68.

³¹Saepul Millah dan Asep Saipuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 84.



dilaksanakannya berbagai ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam ranah yang berkaitan dengan permasalahan kekeluargaan Islam pada sistem hukm di Indonesia.³²

Deklarasi ini menandakan bahwa syariat Islam, yang meliputi hukum pada ranah kekeluargaan Islam, telah dimasukkan ke dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk peraturan yang mengikat bagi seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam dan peraturan tersebut juga didukung melalui adanya kekuatan payung hukum bagi peraturan tersebut dari pemerintah Indonesia.

Dari sekian banyak regulasi tersebut, telah mendukung dan memperkuat gaya hidup regulasi Islam di Indonesia yang termasuk dalam perangkat peraturan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan yang dianugerahkan kepada lembaga-lembaga Islam itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar tidak menyebabkan kekecewaan di berbagai pihak, termasuk pada pribadi umat Islam.

Amanat berharga yang telah diberikan kepada umat Islam melalui pemberlakuan nilai-nilai syariah atau ajaran Islam dalam peraturan tersebut, harus diperhatikan untuk menumbuhkan perhatian dan kepercayaan umat Islam, bahwa hal ini merupakan anugrah yang tinggi bagi posisi peraturan dalam ajaran Islam di Indonesia. Hal ini karena masyarakat umum akan melihat kebenaran dan wujud ajaran Islam melalui cara-cara memberlakukan syariat Islam, baik atau tidaknya terkait cara-cara memberlakukan syariat Islam tersebut tentunya akan berdampak Signifikan dalam kehidupan umat Islam, begitu pula terhadap pandangan masyarakat Indonesia terhadap ajaran Islam. Pola pikir akomodatif yang telah diberikan melalui jalur kenegaraan kepada umat Islam harus membuat semangat umat Islam untuk menunjukkan peraturan Islam dapat berdampak pada perdamaian.

4. Conclusion

Pada negara Indonesia, regulasi hukum Islam di Indonesia sudah terwujud cukup lama, hal ini mulai sebelum Indonesia mendapatkan status merdeka, mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam perkembangannya, regulasi Islam,

³²Saepul Millah dan Asep Saipuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, h. 86.

khususnya, lebih dominan di dalam regulasi yang mengatur urusan keluarga Islam, mendapat legitimasi dari otoritas pemerintah Indonesia dan memiliki sandaran hukum.

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah peraturan yang mencakup masalah kekeluargaan, memiliki aspek independensi dalam pelaksanaannya, yaitu peraturan tersebut memiliki kekuatan untuk diberlakukan secara mengikat bagi masyarakat muslim Indonesia. Demikian pula hakim di lingkungan hukum Islam sendiri diberi kewenangan untuk menentukan kasus-kasus yang termasuk dalam lingkungan tersebut.

Peraturan hukum Islam di Indonesia termasuk ke dalam peraturan atau pedoman hukum yang diberlakukan secara menyeluruh, baik yang mengikat untuk semua penduduk Indonesia, maupun yang mengikat khusus untuk masyarakat muslim Indonesia. Hal itu, dapat diamati berdasar undang-undang negara atau pedoman hukum negara yang memuat nilai-nilai syariat Islam di dalamnya.

5. References

- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, A.Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Barkah, Qadariyah. *Legislasi Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Fata Institute, 2022.
- Bunyamin, Mahmudin. *Legislasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Esa, N., Zubair, A., & Firdaus, M. H. (2022). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 47-66.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet I; Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hermanto, Agus. *Sadd Al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. Solok: Mitra Cendekia Medika, 2022.
- Hamzah, H. (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122-139.
- Karlina, Lilis, and Nur Asmi. "Kedaulatan Hukum dan Implikasinya dalam Islam." *Constitutional Law Review* 1.2 (2022): 102-117.



- Lubis, Sulaikin, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Latif, H. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone (Studi Penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Millah, Saepul dan Asep Saipuddin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- MR, Dede Hendra. *Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Nuzul, Andi. "HUKUM ISLAM MANDIRI DAN TERINTEGRASI (Berkontribusi Memperkuat Sistem Hukum Nasional berwawasan ke Indonesia)." *Al-Bayyinah* 2.1 (2018): 1-24.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Statblad No. 117 Tahun 1937.
- Sudrajat, Hendra, dkk. *Hukum Islam*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Sunni, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. II: Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: L-K is, 2015.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gama Media Pratama, 2002.
- Zubair, A. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK). *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 19-20.
- Widodo, P., Abubakar, A., & Irham, M. (2023). The Urgency of Written Evidence in Debt Transactions in the Perspective of Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 7(1), 67-83.
- Zaenuddin dan Zufiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Sleman: CV. Budi Utama, 2022.